



**PENETAPAN**

Nomor 2855/Pdt.G/2024/PA.JB



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK: 3174094708670002, tempat dan tanggal lahir Jakarta 07 Agustus 1967, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di daerah Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, Kodepos 11480, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK: 3515151211600001, tempat dan tanggal lahir Surabaya 12 November 1960, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di daerah Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Kodepos 61253, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan register perkara Nomor 2855/Pdt.G/2024/PA.JB tanggal 08 November 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pada tanggal 02 Februari 1987, melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor 2855/Pdt.G/2024/PA.JB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur sebagaimana ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor ???/III/1987 tertanggal 15 Agustus 2024;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal kediaman bersama terakhir di daerah Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami dengan istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1. **Anak Kesatu**, laki-laki, lahir di Surabaya, 7 Oktober 1987;
  - 3.2. **Anak Kedua**, laki-laki, lahir di Surabaya, 7 Oktober 1987;
  - 3.3. **Anak Ketiga**, perempuan, lahir di Sidoarjo, 5 November 1988;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 1998 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, yang disebabkan karena:
  - 4.1. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sampai sekarang;
  - 4.2. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan biaya pemeliharaan, kesehatan dan pendidikan anak kepada Penggugat sampai sekarang;
  - 4.3. Bahwa Tergugat tidak terbuka mengenai masalah pribadi dan keuangan kepada Penggugat;
  - 4.4. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain yang diketahui sendiri oleh Penggugat;
5. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2000 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri saat ini;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan Nomor 2855/Pdt.G/2024/PA.JB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam pasal 19 PP No.9 tahun 1975 jo. Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 116;
8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

### Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) ba'in sugra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

### Subsidiar:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya dan ternyata menurut relaas panggilan yang disampaikan melalui surat POS Tercatat bahwa panggilan tidak sampai kepada yang bersangkutan dengan keterangan rumah kosong;

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan Nomor 2855/Pdt.G/2024/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa dihadapan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan register perkara Nomor 2855/Pdt.G/2024/PA.JB dan mohon ditetapkan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, sedangkan panggilan untuk Tergugat belum sampai kepada yang bersangkutan dengan keterangan rumah dengan alamat sebagaimana dalam gugatan ternyata kosong;

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan Nomor 2855/Pdt.G/2024/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh HIR/RBG, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 2855/Pdt.G/2024/PA.JB dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan Nomor 2855/Pdt.G/2024/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp254.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari **Kamis** tanggal **21 November 2024** **Masehi**, bertepatan dengan tanggal **19 Jumadil Awwal 1446 Hijriah**, oleh kami **Agus Faisal Yusuf, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Surisman** dan **H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan **H. Waluyo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Agus Faisal Yusuf, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. Surisman**

Hakim Anggota,

Ttd.

**H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**H. Waluyo, S.H.**

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran.....: Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK.....: Rp 100.000,00
- Biaya Penggandaan.....: Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan.....: Rp 34.000,00
- PNPB Panggilan.....: Rp 20.000,00

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan Nomor 2855/Pdt.G/2024/PA.JB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi.....: Rp 10.000,00
  - Meterai.....: Rp 10.000,00
  - J u m l a h.....: Rp **254.000,00**
- Terbilang : (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah)